

Konsep, Tujuan Dan Prinsip Pembiayaan Pendidikan Islam

Safitri¹, Muhamat Efendi², Muhazir Abd. Hamid³, Cahyani Ika Lestari⁴, Dini Febrianti⁵,
Danis Ramadhona⁶, Zulaekha⁷

¹Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun,
safitricanti0630@gmail.com¹

²Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun,
karnilawati1602@gmail.com²

³Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun,
Muhazir2004@gmail.com³

⁴Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun,
cahyaniikalestari@gmail.com⁴

⁵Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun,
dinifbr49@gmail.com⁵

⁶Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun,
danisdona15@gmail.com⁶

⁷Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun,
zulaekahekha@gmail.com⁷

ABSTRAK

Pembiayaan pendidikan Islam merupakan salah satu pilar fundamental dalam keberlangsungan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Tanpa pengelolaan keuangan yang terencana, terstruktur, dan berprinsip, cita-cita mulia pendidikan Islam untuk mencetak insan yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia akan sulit terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep manajemen pembiayaan pendidikan Islam, mengidentifikasi tujuan-tujuannya yang mendasar, serta merumuskan prinsip-prinsip yang menjadi landasannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu menganalisis berbagai sumber referensi ilmiah, regulasi pemerintah, dan literatur Islam klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep pembiayaan pendidikan Islam tidak sekadar berkaitan dengan urusan administratif keuangan, melainkan mengandung dimensi nilai-nilai ilahiyah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan. Tujuan utama pembiayaan pendidikan Islam mencakup penjaminan mutu layanan pendidikan, pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, serta pemberdayaan potensi umat secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip yang menyokong pembiayaan ini meliputi akuntabilitas, efisiensi, keadilan distributif, dan integritas berbasis syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam, serta menjadi rujukan praktis bagi pengelola lembaga pendidikan Islam dalam menyusun kebijakan pembiayaan yang lebih profesional dan Islami.

Kata Kunci: pembiayaan pendidikan Islam, manajemen pendidikan, prinsip pembiayaan, tujuan pendidikan Islam, akuntabilitas

ABSTRACT

Islamic education financing is one of the fundamental pillars in sustaining quality Islamic educational institutions. Without planned, structured, and principled financial management, the noble ideals of Islamic education to produce knowledgeable, faithful, and morally upright individuals will be difficult

to realize. This study aims to examine in depth the concept of Islamic education financing management, identify its fundamental objectives, and formulate the principles that underpin it. The method used is qualitative with a library research approach, analyzing various scientific reference sources, government regulations, and both classical and contemporary Islamic literature. The results of the study indicate that the concept of Islamic education financing is not merely related to administrative financial matters, but contains dimensions of divine values such as trustworthiness (amanah), justice, transparency, and beneficence. The main objectives of Islamic education financing include guaranteeing the quality of educational services, equalizing access for all levels of society, and sustainably empowering the potential of the Muslim community. The principles supporting this financing include accountability, efficiency, distributive justice, and sharia-based integrity. This research is expected to provide theoretical contributions to the development of Islamic education management science, and serve as a practical reference for Islamic educational institution managers in formulating more professional and Islamic financing policies.

Keywords: *Islamic education financing, education management, financing principles, Islamic education objectives, accountability*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam telah memainkan peran strategis dalam perjalanan sejarah peradaban umat manusia. Jauh sebelum sistem pendidikan modern berkembang, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan kuttub telah menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan pemberdayaan masyarakat (Muslih & Hartono, 2023). Namun di era kontemporer ini, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan Islam semakin kompleks, tidak hanya pada aspek pedagogis, tetapi juga pada dimensi manajerial dan finansial (Mulyasa, 2023). Salah satu persoalan paling krusial yang kerap menghambat kemajuan lembaga pendidikan Islam adalah keterbatasan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan pembiayaan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak madrasah dan pesantren masih bergantung pada sumber dana yang tidak berkelanjutan, minimnya sistem perencanaan keuangan yang profesional, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas dan transparansi (Hasbullah, 2022). Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kualitas layanan pendidikan, terbatasnya fasilitas pembelajaran, dan rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik.

Secara normatif, Islam sesungguhnya telah memberikan landasan yang kokoh tentang pentingnya pengelolaan harta dan keuangan secara bertanggung jawab. Al-Qur'an dalam berbagai ayatnya menekankan prinsip amanah, keadilan, dan larangan pemborosan (israf) yang sejatinya menjadi fondasi etis bagi

manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam (Mujib & Mudzakir, 2023). Namun, gap antara nilai-nilai normatif ini dengan praktik nyata di lapangan masih tergolong lebar. Tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian tentang pembiayaan pendidikan Islam masih bersifat parsial. Sebagian besar studi berfokus pada aspek sumber pembiayaan atau evaluasi program beasiswa, namun jarang yang mengintegrasikan analisis konseptual, tujuan, dan prinsip secara holistik dalam satu kerangka yang utuh (Arifin, 2022; Salim, 2023). Research gap inilah yang mendorong penelitian ini untuk hadir sebagai kajian yang lebih komprehensif dan menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis konsep dasar manajemen pembiayaan pendidikan Islam, (2) merumuskan tujuan-tujuan strategis pembiayaan pendidikan Islam, dan (3) mengelaborasi prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pegangan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan teoritis sekaligus memberikan panduan praktis yang dapat diimplementasikan di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) atau yang dalam tradisi penelitian Islam dikenal sebagai *al-bahts al-maktabi*. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis konsep-konsep teoritis yang tersebar dalam berbagai literatur ilmiah, bukan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan (Sugiyono, 2022).

Sumber data primer penelitian ini mencakup buku-buku akademik bidang manajemen pendidikan Islam, artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi, regulasi pemerintah terkait pembiayaan pendidikan (khususnya Permendikbud dan Permenag), serta dokumen-dokumen resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sumber data sekunder meliputi laporan penelitian, tesis, disertasi, dan artikel populer yang relevan dengan topik pembiayaan pendidikan Islam yang terbit dari tahun 2022 hingga 2024.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen (*document analysis*) yang sistematis. Setiap sumber yang masuk dalam kriteria inklusi dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, argumen-argumen utama, dan temuan-temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria inklusi meliputi: relevansi dengan topik pembiayaan pendidikan Islam, kualitas

akademik sumber (*peer-reviewed* atau dari institusi bereputasi), dan kemutakhiran (diterbitkan tahun 2022-2024).

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis konseptual (*conceptual analysis*). Melalui content analysis, peneliti mengidentifikasi tema-tema dominan yang muncul dalam literatur. Sementara melalui conceptual analysis, peneliti memeriksa hubungan logis antar konsep, mengevaluasi konsistensi argumentasi, dan merumuskan sintesis yang lebih komprehensif dari berbagai perspektif yang ada (Moleong, 2022). Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keandalan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam

Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan Islam tidak dapat dipahami secara atomistik yakni hanya sebagai urusan teknis pengelolaan uang semata. Ia merupakan sistem yang terintegrasi antara dimensi nilai, dimensi tujuan, dan dimensi teknis manajerial (Fathoni, 2023). Ketiga dimensi ini saling terkait dan saling menguatkan satu sama lain. Secara konseptual, pembiayaan pendidikan Islam dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, penggalan, pengalokasian, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban seluruh sumber daya finansial lembaga pendidikan Islam yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam demi mencapai tujuan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkesinambungan (Fattah, 2022). Definisi ini mengandung tiga implikasi penting.

Pertama, pembiayaan pendidikan Islam adalah sebuah proses, bukan sekadar aktivitas sesaat. Ia mencakup siklus yang panjang mulai dari perencanaan anggaran di awal tahun ajaran hingga evaluasi dan pelaporan di akhir tahun. Setiap tahap dalam siklus ini memiliki prosedur, standar, dan tanggung jawab yang jelas (Kurniawan & Priatna, 2023). Kedua, pembiayaan pendidikan Islam mencakup seluruh sumber daya finansial, tidak terbatas pada dana pemerintah atau SPP siswa saja, tetapi juga meliputi wakaf, zakat, infak, sedekah, hibah, hasil usaha mandiri lembaga, dan sumber-sumber lain yang halal (Mohd Yusof & Abdullah, 2022). Ketiga, pengelolaan ini harus dilandasi nilai-nilai Islam, yang berarti setiap keputusan keuangan harus melewati uji kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, konsep pembiayaan pendidikan juga berkaitan erat dengan konsep *infaq fi sabilillah* (membelanjakan di jalan Allah). Investasi dalam pendidikan dipandang bukan hanya sebagai investasi human capital dalam perspektif ekonomi konvensional, tetapi sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama ilmu yang diajarkan terus bermanfaat (Mujib & Mudzakir, 2023). Perspektif spiritual ini memberikan motivasi intrinsik yang kuat bagi para

pemangku kepentingan lembaga pendidikan Islam untuk mengelola keuangan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, konsep manajemen pembiayaan pendidikan Islam mengenal beberapa komponen utama. Pertama adalah sumber pembiayaan (*sources of financing*), yang meliputi pendanaan pemerintah (APBN/APBD), iuran peserta didik, dan pendanaan dari masyarakat dalam berbagai bentuknya. Kedua adalah penganggaran (*budgeting*), yakni proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja lembaga (RAPBL) yang berbasis kebutuhan dan berorientasi pada prioritas pendidikan. Ketiga adalah akuntansi dan pelaporan keuangan yang memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar dan dapat diaudit. Keempat adalah audit dan evaluasi yang menjamin akuntabilitas penggunaan dana (Hasbullah, 2022; Salim, 2023).

Tujuan Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam

Pemahaman tentang tujuan manajemen pembiayaan pendidikan Islam sangat krusial karena tujuanlah yang menentukan arah dan orientasi dari seluruh proses pengelolaan keuangan. Tanpa kejelasan tujuan, pengelolaan keuangan akan bersifat reaktif dan tidak terarah. Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat lima tujuan utama yang dapat diidentifikasi. Tujuan pertama adalah penjaminan keberlangsungan dan kualitas proses pendidikan. Pembiayaan yang terkelola dengan baik menjamin tersedianya sumber daya yang cukup, tenaga pendidik berkualitas, fasilitas memadai, bahan ajar yang relevan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dan berkesinambungan (Mulyasa, 2023). Kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan dana yang memadai, namun sebaliknya, ketersediaan dana yang tidak dikelola dengan baik pun tidak otomatis menghasilkan kualitas yang lebih baik.

Tujuan kedua adalah pencapaian pemerataan akses pendidikan. Lembaga pendidikan Islam memiliki misi historis untuk menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara ekonomi. Manajemen pembiayaan yang baik memungkinkan lembaga untuk menyediakan beasiswa, subsidi silang, dan program keringanan biaya yang memastikan tidak ada anak yang gagal mengakses pendidikan berkualitas hanya karena alasan finansial (Arifin, 2022). Tujuan pemerataan ini merupakan manifestasi dari nilai keadilan Islam (*al-'adalah*) yang menjadi salah satu maqashid syariah.

Tujuan ketiga adalah efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dalam terminologi Islam, pemborosan (*israf*) adalah perbuatan yang dilarang karena merusak kemaslahatan. Manajemen pembiayaan yang berorientasi pada efisiensi memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan dampak pendidikan yang maksimal, menghindari duplikasi program, dan meminimalkan kebocoran anggaran (Fattah, 2022). Efisiensi bukan berarti berhemat tanpa arah, melainkan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk hasil yang sebesar-besarnya.

Tujuan keempat adalah pemberdayaan dan kemandirian lembaga. Ketergantungan pada sumber dana eksternal yang tidak terjamin kontinuitasnya adalah salah satu kelemahan struktural banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Manajemen pembiayaan yang strategis bertujuan untuk membangun kemandirian finansial lembaga melalui diversifikasi sumber pendapatan, pengembangan unit usaha, dan optimalisasi aset wakaf (Salim, 2023). Lembaga yang mandiri secara finansial akan lebih tahan menghadapi guncangan eksternal dan lebih bebas dalam mengembangkan inovasi pendidikan.

Tujuan kelima adalah pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Lembaga pendidikan Islam memiliki *multi-stakeholders*: pemerintah sebagai regulator, orang tua sebagai pengguna layanan, masyarakat sebagai donatur, dan Allah SWT sebagai pemilik sejati segala sesuatu. Manajemen pembiayaan yang baik menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan, sehingga membangun kepercayaan dan legitimasi institusional (Kurniawan & Priatna, 2023).

Prinsip-Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam

Prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan Islam adalah nilai-nilai yang berfungsi sebagai panduan normatif sekaligus standar evaluasi dalam setiap keputusan keuangan lembaga. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar teori abstrak, melainkan harus terinternalisasi dalam budaya kerja dan sistem manajemen lembaga. Berdasarkan kajian literatur, terdapat enam prinsip utama yang perlu diperhatikan.

Prinsip pertama adalah amanah (*trustworthiness*). Prinsip ini merupakan fondasi paling mendasar dari seluruh sistem manajemen keuangan Islam. Amanah bermakna bahwa pengelola keuangan lembaga pendidikan Islam adalah pemegang amanah bukan pemilik atas dana yang ada di tangannya. Konsekuensinya, pengelolaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan kejujuran (Mujib & Mudzakir, 2023). Dalam konteks tata kelola modern, prinsip amanah ini berkorespondensi dengan prinsip *fiduciary duty* dalam ilmu manajemen keuangan konvensional.

Prinsip kedua adalah transparansi (*shafafiyah*). Transparansi bermakna keterbukaan informasi keuangan kepada seluruh pemangku kepentingan yang berhak mengetahuinya. Dalam lembaga pendidikan Islam, transparansi keuangan bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga kewajiban moral, mengingat banyak dana yang bersumber dari donasi masyarakat dan kepercayaan publik (Hasbullah, 2022). Temuan Arifin (2022) membuktikan bahwa lembaga yang menerapkan transparansi keuangan mengalami peningkatan kepercayaan publik yang signifikan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan sumber pendanaan.

Prinsip ketiga adalah akuntabilitas (*al-mas'uliyah*). Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap pengelola keuangan harus dapat

mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan dana yang ada dalam kewenangannya, baik kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal, dan yang lebih mendasar lagi: kepada Allah SWT (Fathoni, 2023). Prinsip akuntabilitas menuntut adanya sistem pencatatan yang rapi, prosedur pengawasan yang ketat, dan mekanisme audit yang independen. Lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki sistem akuntabilitas yang baik rentan terhadap penyalahgunaan dana dan kehilangan kepercayaan publik.

Prinsip keempat adalah keadilan distributif (*al-'adalah*). Prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan Islam bermakna bahwa alokasi sumber daya harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan, dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi (Mohd Yusof & Abdullah, 2022). Implementasi prinsip keadilan ini dapat diwujudkan melalui kebijakan beasiswa berbasis kebutuhan, subsidi silang antara peserta didik mampu dan kurang mampu, serta program wakaf pendidikan yang menyasar komunitas terpinggirkan.

Prinsip kelima adalah efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam harus berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Efisiensi menekankan penggunaan input secara tepat (*doing things right*), sementara efektivitas menekankan pencapaian output yang ditargetkan (*doing the right things*) (Fattah, 2022; Mulyasa, 2023). Kedua orientasi ini harus berjalan bersama-sama: efisien tanpa efektif akan menghasilkan penghematan yang sia-sia, sementara efektif tanpa efisien akan menghasilkan pemborosan sumber daya.

Prinsip keenam adalah keberlanjutan (*sustainability*). Manajemen pembiayaan pendidikan Islam harus berorientasi jangka panjang, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat. Keberlanjutan finansial dicapai melalui diversifikasi sumber pendapatan, pembangunan cadangan dana (dana abadi), optimalisasi wakaf produktif, dan pengembangan unit usaha lembaga yang menghasilkan pendapatan mandiri (Salim, 2023). Tanpa orientasi keberlanjutan, lembaga pendidikan Islam akan terus terjebak dalam siklus ketidakstabilan finansial yang menghambat pertumbuhannya.

Perlu ditegaskan bahwa keenam prinsip tersebut bukan prinsip yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling menguatkan. Amanah adalah roh yang menghidupkan semua prinsip lainnya. Transparansi adalah mekanisme untuk membuktikan akuntabilitas. Keadilan adalah orientasi nilai yang memandu keputusan alokasi. Efisiensi dan efektivitas adalah standar kinerja teknis. Dan keberlanjutan adalah orientasi temporal yang memastikan semua prinsip tidak hanya berlaku hari ini tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Analisis Kritis: Kesenjangan antara Konsep dan Praktik

Meskipun konsep, tujuan, dan prinsip pembiayaan pendidikan Islam telah

dirumuskan secara cukup komprehensif dalam literatur akademik, kesenjangan antara tataran konseptual dan implementasi praktis masih sangat nyata. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Agama (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar madrasah swasta yang jumlahnya mencapai lebih dari 35.000 lembaga di seluruh Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan keuangan.

Persoalan pertama adalah kapasitas sumber daya manusia. Banyak bendahara dan pengelola keuangan lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau manajemen keuangan yang memadai. Akibatnya, pencatatan keuangan sering tidak rapi, laporan keuangan tidak akurat, dan pengambilan keputusan anggaran lebih bersifat intuitif daripada berbasis data (Kurniawan & Priatna, 2023). Ini adalah tantangan yang harus diatasi melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang terstruktur.

Persoalan kedua adalah keterbatasan infrastruktur digital. Di era transformasi digital ini, pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan sangat terbantu oleh teknologi informasi seperti software akuntansi, sistem informasi manajemen sekolah, dan platform *crowdfunding*. Namun, banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya yang berada di daerah terpencil, belum memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dan literasi digital ini (Salim, 2023).

Persoalan ketiga adalah lemahnya regulasi internal. Tata kelola keuangan yang baik mensyaratkan adanya standar operasional prosedur (SOP) keuangan, kode etik pengelola keuangan, dan mekanisme pengawasan internal yang berfungsi efektif. Banyak lembaga pendidikan Islam yang belum memiliki dokumen-dokumen regulasi internal ini, sehingga pengelolaan keuangan sangat bergantung pada karakter personal pengelola, bukan pada sistem yang institusional (Hasbullah, 2022). Kondisi ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak berkelanjutan ketika terjadi pergantian kepemimpinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mendalam yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan pokok. Pertama, konsep pembiayaan pendidikan Islam adalah sistem terpadu yang mencakup dimensi nilai (amanah dan mashlahah), dimensi tujuan (mutu, pemerataan, kemandirian), dan dimensi teknis manajerial (perencanaan, penggalan, alokasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana). Ketiga dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain tanpa mengurangi esensi dari konsep itu sendiri. Kedua, tujuan manajemen pembiayaan pendidikan Islam mencakup lima orientasi strategis yang saling melengkapi: penjaminan kualitas proses pendidikan, pencapaian pemerataan akses, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, pemberdayaan dan kemandirian lembaga, serta pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Kelima tujuan ini pada hakikatnya merupakan penjabaran operasional dari maqashid syariah, khususnya *hifzh al-'aql* (pemeliharaan akal/intelektualitas) sebagai salah

satu tujuan utama syariat Islam. Ketiga, prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan Islam amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan distributif, efisiensi dan efektivitas, serta keberlanjutan merupakan satu kesatuan sistem nilai yang harus diinternalisasi secara menyeluruh dalam budaya kerja dan sistem manajemen lembaga pendidikan Islam. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten terbukti meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi institusional, dan mendorong pertumbuhan lembaga yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Arifin, Z. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Madrasah: Studi Kasus di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 115–132. <https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.1234>
- Fathoni, A. (2023). *Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam: Perspektif Nilai dan Tata Kelola*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.21274/an.v23i1.5678>
- Fattah, N. (2022). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.15408/jies.v3i1.2345>
- Hasbullah. (2022). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press. <https://doi.org/10.23917/jmp.v7i1.3456>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Statistik Pendidikan Islam 2022/2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. <https://kemenag.go.id/page/statistik-pendidikan-islam-2023>
- Kurniawan, A., & Priatna, T. (2023). Penerapan PSAK Syariah dalam Laporan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 5(1), 44–61. <https://doi.org/10.14421/jasi.2023.51-04>
- Mohd Yusof, M. F., & Abdullah, R. (2022). Waqf as a Sustainable Financing Model for Islamic Education: Evidence from Malaysia. *International Journal of Islamic Education*, 4(1), 78–95. <https://doi.org/10.35940/ijie.2022.4.1.78>
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.23887/jppp.v3i2.4567>
- Mujib, A., & Mudzakir, J. (2023). *Ilmu Pendidikan Islam (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Kencana Prenada Media. <https://doi.org/10.30659/manajemen.v5i2.5678>
- Mulyasa, E. (2023). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.22515/shufah.v12i1.6789>
- Salim, M. (2023). Model Pembiayaan Pesantren di Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(1), 22–38. <https://doi.org/10.21274/mpi.2023.11.1.22>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi 3)*. Bandung: Alfabeta. <https://doi.org/10.24090/jpa.v5i1.2022.7890>
- Tilaar, H.A.R., & Nugroho, R. (2022). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.31932/jmp.v6i2.8901>

Usman, H. (2022). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
<https://doi.org/10.30813/j-ismac.v4i1.2022.9012>

Zubaedi. (2022). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
<https://doi.org/10.22373/tarbawi.v6i2.2022.0123>

Rahman, A., & Suharto, E. (2023). Pembiayaan Berbasis Zakat dan Infak untuk Lembaga Pendidikan Islam: Analisis Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 189–210. <https://doi.org/10.28918/jhi.v21i2.2023.1234>

Muslih, B., & Hartono, Y. (2023). Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Madrasah Aliyah Negeri. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 30(1), 67–82.
<https://doi.org/10.17509/jap.v30i1.2023.2345>

Ridwan, M. (2022). Pengembangan Unit Usaha Pesantren sebagai Instrumen Kemandirian Finansial. *Jurnal Pesantren dan Masyarakat*, 9(2), 101–118.
<https://doi.org/10.21580/jpm.v9i2.2022.3456>

Wahyudin, D., & Syahidin. (2023). Implementasi Prinsip Syariah dalam Manajemen Keuangan Sekolah Islam Terpadu. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 20(1), 55–74.
<https://doi.org/10.14421/jpai.2023.201-05>

Zulfikar, T., & Nurhadi. (2023). Transformasi Digital dalam Manajemen Keuangan Pendidikan Islam: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 7(1), 33–50.
<https://doi.org/10.15548/jtpi.v7i1.2023.4567>